



P U T U S A N

Nomor 109/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.



tertanggal 10 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 109/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada tanggal 28 November 2005, di Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/20/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah tertanggal 29 November 2005;
2. Bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun lebih di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah orangtua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx lahir pada tahun 2006, anak tersebut kini tinggal bersama tergugat;
3. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2008 terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena tergugat tiba- tiba marah dan menampar muka penggugat dengan keras sehingga penggugat sangat merasa sakit atas perlakuan tergugat, padahal penggugat tidak mempunyai kesalahan ataupun perbuatan yang tidak baik, bahkan penggugat tidak mengetahui penyebabnya tiba- tiba



tergugat emosi dan menampar penggugat;

4. Bahwa sesudah kejadian tersebut suasana rumah tangga tidak tentram lagi, namun penggugat tetap bertahan tinggal bersama selama dua bulan dan selama itu keluarga dekat tergugat (ayah, ibu dan saudara-saudaranya) juga semuanya sudah benci dan tidak senang melihat penggugat, sehingga pada bulan Maret 2009 terpaksa penggugat meninggalkan tergugat dengan kembali ke rumah orangtua tergugat di Desa Saotengnga sampai sekarang;

5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah 2 (dua) tahun lamanya, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah memberikan belanja/nafkah berupa apapun kepada penggugat, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi, dengan demikian tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan
Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.



mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat , xxxx, terhadap penggugat , xxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 109/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 1 Juli 2011, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di



persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 191/20/XI/2005 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 29 November 2005 (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama: **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Dusun Baciroy, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama **Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.**



kurang lebih tiga tahun di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian dengan dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah keduanya menetap di rumah orangtua tergugat mulailah tidak harmonis;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama: **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi mempunyai hubungan semenda dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama 3



(tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun disebabkan pada tahun 2008 terjadi percekcoan tetapi penggugat masih tetap tinggal di rumah tergugat selama dua bulan dengan harapan agar hubungan penggugat dengan tergugat masih dapat diperbaiki, tetapi kenyataannya malah semakin parah sehingga penggugat terpaksa kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pada bulan Desember 2008 tergugat tiba-tiba marah dan menampar penggugat tanpa penggugat mengetahui penyebabnya sehingga penggugat meninggalkan tergugat dengan kembali ke rumah orangtuanya dan tinggal di sana sampai sekarang yang menyebabkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk



dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 109/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 1 Juli 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing- masing xxxx dan xxxx;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2005 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama xxxx dan xxxx keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis bahkan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, juga pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2005 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan



dikaruniaai seorang anak;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat dapat diartikan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang
Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.



sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-
يجب فهو- ظالم- لاحق له-

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.



peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 11 Sakban 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Syamsul Bahri, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera pengganti,
Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Dra. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.109/Pdt.G/2011/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).